



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. **ABDUL SAMAD**, Nomor Induk Kependudukan 6201027005730001, Tempat Lahir Kumai, tanggal Lahir 24-10-1969, Umur 53 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA / Sederajat, beralamat di Jalan Pra Kusumayudha, Gang Teratai IV, Rukun Tetangga 19, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai; **PENGGUGAT I**;
2. **SYAMSODIN**, Nomor Induk Kependudukan 6201011003730001, Tempat Lahir Kumai, tanggal Lahir 10-03-1973, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA / Sederajat, beralamat di Jalan Al-Ikhlas, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 006, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai; **PENGGUGAT II**;
3. **SITI RAIHANAH**, Nomor Induk 6201015105760002, Tempat Lahir Kumai, tanggal Lahir 11-05-1976, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP / Sederajat, beralamat di Jalan H.M. Taher, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 002, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai; **PENGGUGAT III**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MUHAMAD FAHMIRIAN NOOR, S.H. & REKAN**”, yang beralamat dan berkantor di Jalan Pangeran Antasari Nomor 01, Rukun Tetangga 13, Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan “Surat Kuasa Khusus dengan nomor 03/PMH/Pdt-Pbu.AS/IV/2023 Tertanggal 12 April 2023,

M E L A W A N

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SITI JUNAIDA**, Tempat Lahir Semarang, Tanggal Lahir 08 April 1976, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Wates, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kecamatan Ngaliyan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KALAMULLAH** Tempat Lahir Ngawi, Tanggal Lahir 05 Mei 1955, Pekerjaan Petani, beralamat di Desa Katikan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kecamatan Kedunggalur, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **HERU WIHONO**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 02 Agustus 1990, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Kalipucung, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Pulerejo, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **HARTUTIK**, Tempat Lahir Ponorogo, Tanggal Lahir 27 November 1972, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Karmain, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **SITI ASMANAH**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 24 Agustus 1967, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Desa Pangkalan Dewa, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **MISIYATI**, Tempat Lahir Mojokerto, Tanggal Lahir 01 Juni 1959, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Karmain, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **BASUKI**, Tempat Lahir Karanganyar, Tanggal Lahir 02 Oktober 1966, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Perumahan Puri Taman, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **AGUS RIAMAN**, Tempat Lahir Jember, Tanggal Lahir 26 Oktober 1973, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Km. 46, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 002, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII**;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **TEGUH WIYONO**, Tempat Lahir Ponorogo, Tanggal Lahir 23 September 1951, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Kartini, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX**;
10. **OPENG RUSMANA**, Tempat Lahir Cianjur, Tanggal Lahir 24 Februari 1947, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Sawonggaling, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X**;
11. **DAMI**, Tempat Lahir Madiun, Tanggal Lahir 05 Agustus 1958, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Dewi Sartika, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI**;
12. **SUPRIYANTI**, Tempat Lahir Ponorogo, Tanggal Lahir 12 September 1978, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sawonggaling, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII**;
13. **KUMAI**, Tempat Lahir Grobogan, Tanggal Lahir 22 Agustus 1977, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Krajan, Desa Kunjeng, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII**;
14. **JUMITRI**, Tempat Lahir Ponorogo, Tanggal Lahir 20 Juli 1976, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Gang Bayu, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 003, Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV**;
15. **SUGIHARTONO**, Tempat Lahir Air Molek, Tanggal Lahir 03 Agustus 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan ST Ibrahim, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 005, Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV**;
16. **SUMARJI**, Tempat Lahir Ponorogo, Tanggal Lahir 01 Oktober 1971, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Mini, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT XVI;**

17. **CICIH**, Tempat Lahir Ciamis, Tanggal Lahir 01 Juli 1957, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Kartini, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII;**
18. **KHOIRUL MASUDIN, M.Ag**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 03 Mei 1978, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII;**
19. **MUHAMMAD SHOLEH**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 19 Januari 1976, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan A. Yani, KM. 46, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX;**
20. **MUJIATI**, Tempat Lahir Jember, Tanggal Lahir 09 September 1972, Pekerjaan Petani, beralamat di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XX;**
21. **TOIRIN**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 04 Juni 1950, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Kartini, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI;**
22. **ROKHANI**, Tempat Lahir Kendal, Tanggal Lahir 11 Februari 1975, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa Beringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII;**
23. **SRI LESTARI**, Tempat Lahir Ponorogo, Tanggal Lahir 01 Juni 1981, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan A. Yani, KM 38, Rukun Tetangga 019, Rukun Warga 004, Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII;**
24. **BOIMIN**, Tempat Lahir Ponorogo, Tanggal Lahir 25 April 1960, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Karmain, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIV**;

25. **MARKHABAN**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 12 Juni 1972, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan A. Yani, KM 41, Rukun Tetangga 022, Rukun Warga 005, Desa Pandu Sanjaya, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXV**;
26. **ISTIQOMAH**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 16 September 1981, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan A. Yani, KM 46, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVI**;
27. **IKA WULAN SARI**, Tempat Lahir Tegal, Tanggal Lahir 22 Februari 1985, Pekerjaan Guru, beralamat di Dusun Onggopaten, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Mudalrejo, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVII**;
28. **PURWANTO KHASDY**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 04 April 1970, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kartini, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVIII**;
29. **SAIRIN**, Tempat Lahir Banyuwangi, Tanggal Lahir 15 Oktober 1962, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 004, Desa Pangkalan Tiga, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIX**;
30. **SUROYO**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 04 Februari 1967, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXX**;
31. **ABDUL GHOFUR**, Tempat Lahir Jombang, Tanggal Lahir 06 Januari 1969, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan A. Yani, KM 46, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXI**;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. **CAHYA SAPUTRA**, Tempat Lahir Pangkalan Bun, Tanggal Lahir 06 Mei 1994, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Desa Sungai Bengkuang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXII**;
33. **LAILATUL HAMIDAH, Hj.** Tempat Lahir Malang, Tanggal Lahir 17 Januari 1963, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sumolepen, Gang Sawah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIII**;
34. **ARNAM**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 01 Juli 1955, Pekerjaan Petani, beralamat di Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXIV**;
35. **ADE SUPARJO**, Tempat Lahir Cianjur, Tanggal Lahir 12 Maret 1961, Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Kartini, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 003, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXV**;
36. **REGU**, Tempat Lahir Ponorogo, Tanggal Lahir 05 September 1964, Pekerjaan Petani, beralamat di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVI**;
37. **H. HASAN AFANDI**, Tempat Lahir Gresik, Tanggal Lahir 05 April 1959, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Kawitan, Nomor 36, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 000, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVII**;
38. **SUPINI**, Tempat Lahir Blitar, Tanggal Lahir 01 Juni 1956, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 001, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXVIII**;
39. **KOPERASI KARYA TUNGGAL JAYA**, beralamat di Jalan A. Yani, KM 46, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT XXXIX;**

40. **SRIE YANTHO**, Tempat Lahir Solo, Tanggal Lahir 02 Mei 1958, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Utama BTN Pasir Panjang Permai, Blok. A.9, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 000, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXXX;**

Selanjutnya, disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

41. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Cq. PEMERINTAH KECAMATAN PANGKALAN LADA Cq. PEMERINTAH DESA PANGKALAN DEWA**, Yang beralamat di Jalan Jendral A. Yani KM. 46, Desa Pangkalan Dewa, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I;**

42. **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**, Yang beralamat Jalan Wilem A.S, Nomor 1, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT TERGUGAT II;**

43. **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**, Yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, Nomor 28, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu tertanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu, tertanggal 21 Juni 2023 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 27 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 5 Mei 2023 di bawah register perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara a quo, Kuasa Penggugat telah mengajukan surat tanggal 31 Agustus 2023 perihal Pencabutan Surat Gugatan perkara nomor 20Pdt.G/2023/PN Pbu dengan alasan terdapat materi gugatan yang perlu diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam hal pencabutan gugatan tersebut adalah sepenuhnya merupakan hak dari Penggugat sepanjang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara a quo, pihak Tergugat belum mengajukan Surat Jawaban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV, perihal pencabutan gugatan perkara nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu dari Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 RV serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam daftar register perkara yang bersangkutan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp26.529.000,00,- (dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M Hum sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua,

HERU KARYONO, S.H.,

I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M Hum

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, SH.,

Panitera,

YOHANIS, S.H.,

1. PNBP	Rp.	460.000,00,-
2. Panggilan	Rp	25.974.000,00,-
3. Proses	Rp.	75.000,00,-
4. Materai	Rp.	10.000,00,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,00,- +
Jumlah	Rp.	26.529.000,00,-

(dua puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)